



UPTD Puskesmas Jelbuk

Jalan Diponegoro No. 21 68192 0331540971

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jelbuk

Pelayanan Penanganan Pengaduan

No. SK : 440/ D.SK/2857/311.12/2023

Persyaratan

1. Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas membuka kotak saran, kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email setiap hari
2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register
3. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait
4. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email atau papan informasi dicatat di dalam buku register
5. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1 bulan tergantung berat/ringan pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Jelbuk

Jalan Diponegoro No. 21 68192 0331540971

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jelbuk

1. Telepon : (0331) 540971
2. Instagram: puskesmas_jelbuk.jember
3. Facebook : Puskesmas Jelbuk
4. Email : puskesmas.jelbuk@gmail.com
5. Secara tertulis : kotak saran
6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Jelbuk